

Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Pesar Sebagai Aksesori dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah

Use of Hair, Nail and Umbilical Cord Samples as Accessories in Buying and Selling Jewelry from a Muamalah Fiqh Perspective

Santi Sarni^a, Sri Reski Wahyuni Nur^b

^a Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: santisarni@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA, Makassar, Indonesia; Email: srireskiwahyuninur@stiba.ac.id

Article Info

Received: 12 January 2026

Revised: 30 March 2026

Accepted: 30 March 2026

Published: 30 March 2026

Keywords:

Accessories, Hair, Nails, Umbilical Cord, Muamalah Fiqh

Kata kunci:

Aksesori, Rambut, Kuku, Tali Pesar, Fikih Muamalah

Abstract

Nowadays, we find various forms of jewelry accessories that use human body parts such as hair, nails, and umbilical cords as accessories. This unique jewelry has become a fashion trend among today's society. This study aims, First, to understand the process of making jewelry accessories that are added to them with human body parts such as hair, nails, and umbilical cords. Second, to analyze the law of buying and selling jewelry accessories that are added to them with body parts of the buyer such as hair, nails, and umbilical cords from the perspective of Islamic jurisprudence. This study uses a qualitative research type with library research methods and uses normative and phenomenological approaches. The results of this study: First, the process of making jewelry accessories is done manually by hand. Samples of hair, nails and umbilical cord belonging to the buyer are sent to the seller, then the seller makes the jewelry accessories by cutting the hair, nails and umbilical cord of the baby into small samples and then arranged in a jewelry pendant that has been poured with resin liquid to harden and become crystals or gemstones in the jewelry pendant. The time required is approximately 2 to 4 weeks to produce this unique jewelry. Second, the majority of scholars agree that the sale and purchase of human body parts is haram based on the evidence from the Quran and the Sunnah. Therefore, the sale and purchase of jewelry accessories that store body parts such as hair, nails, and umbilical cords is invalid or haram. The implications of this research are expected to become literature in the academic world and serve as a positive reference for the wider community, especially entrepreneurs, craftsmen, and economic actors.

Abstrak

Saat ini kita menemukan beraneka ragam bentuk aksesori perhiasan yang menggunakan bagian tubuh manusia berupa rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesornya. Perhiasan unik ini menjadi tren mode di kalangan masyarakat saat ini. Penelitian ini bertujuan, *Pertama*, untuk mengetahui proses pembuatan aksesori perhiasan yang ditambahkan padanya bagian tubuh manusia seperti rambut, kuku dan tali pusar. *Kedua*, untuk menganalisis hukum jual beli aksesori perhiasan yang ditambahkan padanya bagian tubuh pembeli seperti rambut, kuku dan tali pusar perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode pendekatan normatif dan fenomenologis. Hasil penelitian ini: *Pertama*, proses pembuatan aksesori perhiasan dilakukan secara manual dengan tangan. Sampel rambut, kuku dan tali pusar milik pembeli yang dikirimkan kepada

penjual, kemudian penjual membuat aksesoris perhiasan tersebut dengan cara memotong rambut, kuku dan tali pusar bayi menjadi sampel kecil kemudian disusun dalam bandul perhiasan yang telah dituangkan cairan resin agar mengeras dan menjadi kristal atau batu permata dalam bandul perhiasan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 hingga 4 minggu untuk menghasilkan perhiasan unik ini. *Kedua*, jumbuh ulama bersepakat bahwa jual beli bagian anggota tubuh manusia haram berdasarkan dalil-dalil dari al-Quran dan sunah sehingga jual beli aksesoris perhiasan yang disimpan padanya bagian tubuh pembeli dari rambut, kuku dan tali pusar tidak sah atau haram. Implikasi penelitian ini diharapkan menjadi literatur dalam dunia akademisi serta menjadi bahan rujukan positif bagi masyarakat luas khususnya para pengusaha, pengrajin dan para pelaku ekonomi.

How to cite:

Santi Sarni, Sri Reski Wahyuni Nur "Penggunaan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Pusar Sebagai Aksesoris dalam Jual Beli Perhiasan Perspektif Fikih Muamalah", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 5, No. 2 (2026): halaman. doi: 10.36701/qiblah.v5i2.2912



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Gaya hidup atau *lifestyle* yang sangat mempengaruhi penampilan seseorang identik dengan perhiasan. Maka dari itu, perhiasan sudah dikenal dan dikenakan manusia sejak masa prasejarah. Peninggalan-peninggalan yang didapatkan dari masa prasejarah ini menunjukkan bahwa naluri dan fitrah menghias diri pada manusia berkembang dan tumbuh sesuai dengan perkembangan peradaban manusia. Semakin tinggi peradaban yang terjadi pada manusia maka semakin tinggi pula perkembangan nilai, teknik serta mutu perhiasan yang dapat mereka hasilkan.

Seiring berkembangnya teknologi dan gaya hidup manusia saat ini, beberapa jenis perhiasan kini telah dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris. Salah satu perhiasan yang dilengkapi dengan aksesoris yang unik dan menjadi tren mode dan gaya hidup saat ini adalah perhiasan yang menggunakan bagian anggota tubuh manusia sebagai aksesorinya. Seperti penggunaan sampel rambut sebagai ornamen perhiasan yang dibuat oleh seorang pedagang perhiasan bernama Harwits, ia membuka sebuah toko perhiasan online yang menjual cincin dan kalung dari rambut pirang asli, dan proyek ini dinamakan "*Stranded Gold*".¹ Selain rambut, tali pusar juga digunakan sebagai aksesoris pada perhiasan. Penggunaan sampel tali pusar menjadi cincin, kalung, atau anting yang dilakukan oleh *brand-brand* perhiasan kostum, seperti *Lait de la Vie*, *Ruth Avra* dan *Specked Milk*. Tali pusar tersebut dijadikan batu untuk bandul aksesoris pada perhiasan yang diinginkan pemesan. Ketika dijadikan batu untuk aksesoris, tali pusar sudah tak berbentuk organ. Tali pusar bayi pun dikombinasikan dengan material lain seperti serbuk opal, gliter, dan bahan-bahan berkilau lainnya. Kemudian bersama dengan tali pusar,

¹Fimela.com, *Stranded Gold: Perhiasan Yang Terbuat Dari Rontokan Rambut Manusia*, June 14, 2023, www.fimela.com/photo/read/3785041/stranded-gold-perhiasan-yang-terbuat-dari-rontokan-rambut-manusia.

material-material tersebut dibungkus resin keras untuk dijadikan batu.² Bahkan lima tahun belakangan ini banyak bermunculan *brand* usaha yang menambahkan ASI, rambut, kuku, tali pusar bayi bahkan gigi susu bayi sebagai aksesoris dalam perhiasan tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Sejiwa DNA Jewellery yang bertempat di Jakarta Selatan, mereka merupakan *brand* usaha yang pertama kalinya membuat perhiasan-perhiasan tersebut di Indonesia.³ Dan Mammary Breastmilk Jewelry yang dalam sebulan berhasil membuat dan menjual puluhan perhiasan-perhiasan tersebut sejak tahun 2022.⁴ Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa hukum Islam memuat aturan-aturan yang mencakup seluruh lini kehidupan manusia, termasuk didalamnya aturan-aturan yang berkaitan dengan jual beli yang dilakukan manusia dituang dalam fikih muamalah..

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah: *Pertama*, bagaimana pembuatan aksesoris perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar. *Keedua*, bagaimana hukum jual beli aksesoris perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar milik pembeli dalam perspektif fikih muamalah.

Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses dan cara pembuatan perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya dan untuk menganalisis bagaimana pandangan fikih muamalah terhadap jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar milik pembeli sebagai aksesorinya.

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yang digunakan adalah Normatif.⁵ dan Fenomenologis

Penelitian terdahulu yaitu *Skripsi* dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Rosita Sayang-Sayang Kota Mataram)*⁶. Hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah tinjauan fikih muamalah terhadap jual beli rambut untuk sambung rambut di Salon Rosita Sayang-sayang Kota Mataram, secara syarat-syarat dan rukun dalam jual beli rambut untuk sambung rambut sudah terpenuhi. Maka jual beli rambut untuk sambung rambut sudah menjadi sah karena sudah terpenuhi syarat dan rukun jual belinya. Namun perbuatan menyambung rambut menurut mazhab Imam Hanafi bahwa menyambung rambut dengan rambut manusia baik itu rambut sendiri atau rambut orang lain hukumnya haram atau bertentangan dengan hukum Islam. Perbedaan dengan topik penelitian yang akan diangkat penulis yaitu penggunaan sampel rambut sebagai aksesoris dalam jual beli perhiasan perspektif fikih muamalah.

²Rahmi Anjani, *Bikin Takjub, Perhiasan Cantik Ini Terbuat Dari Tali Pusar Bayi*, June 14, 2023, <https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-4286288/bikin-takjub-perhiasan-cantik-ini-terbuat-dari-tali-pusar-bayi>.

³Marisa Adriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)" (diploma, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2023), h. 12, <https://repository.uinbanten.ac.id>.

⁴Mammary Breastmilk Jewelry, *Mammary Di Liput iNEWS GTV*, July 10, 2024, <https://youtu.be/vetCJuv75II?si=WYnPyvWLoqeJdUUY..>

⁵Khaerul Akbar, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar Edisi Revisi* (Stiba Publishing, 2023), h. 30.

⁶Siti Hawa, "Tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli rambut untuk sambung rambut: studi kasus di Salon Rosita Sayang-Sayang kota Mataram" (undergraduate, UIN Mataram, 2021), <https://etheses.uinmataram.ac.id/3867/>.

Skripsi penelitian dengan judul *Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Sigit Hair Pemalang Jawa Tengah)*⁷. Hasil dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah hukum jual beli rambut yang terjadi di Sigit Hair Pemalang Jawa Tengah ini ditinjau dari segi syarat dan rukun jual beli tidak ada yang keluar dari syariat Islam, namun objek yang diperjualbelikan belum sesuai dengan syariat dalam tinjauan fikih muamalah, Sehingga hukum transaksi jual belinya dilarang karena menjual bagian tubuh manusia haram dalam Islam. Pikiran pembeda dari penelitian ini dengan penelitian yang kami angkat adalah pada variabel penelitian, variabel penelitian ini tidak hanya membahas tentang rambut, tapi juga membahas tentang hukum penggunaan kuku dan tali pusar sebagai aksesoris sebuah perhiasan lalu diperjualbelikan sehingga penulis menimbang perlu menjadikannya sebagai pembanding dalam penelitian ini.

Tesis berbahasa Arab yang berjudul *Aḥkāmu Zīnah al-Marāḥ fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Linawāzil Fiqhiyyah*⁸ Kesimpulan penelitian tersebut adalah penjelasan mengenai hukum perhiasan dan berhias secara umum dan secara khusus membahas tentang hukum perhiasan-perhiasan kontemporer yang baru bermunculan dan kita dapatkan di zaman ini seperti menghias rambut dan hukum berhias dengan rambut palsu atau menyambung rambut baik menggunakan rambut asli atau palsu. Serta menghiasi kuku dan menyambung kuku dengan kuku palsu dengan mempertimbangkan beberapa pendapat dari para ulama, dan memaparkan pendapat-pendapat yang kuat atau *rajih* dari hukum perhiasan tersebut. Penulis menganggap perlu menjadikan penelitian berikut sebagai bahan bacaan karena memiliki keterkaitan dengan hukum perhiasan secara umum dan contoh-contoh perhiasan kontemporer. Adapun pikiran pembeda penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah topik penelitian berikut secara khusus membahas tentang sampel rambut, kuku dan tali pusar manusia yang digunakan dan diolah menjadi aksesoris suatu perhiasan dan topik ini belum dibahas dalam tesis tersebut.

Skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Menggunakan Bahan ASI dengan Akad Istishna' (Studi Kasus di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)*⁹ yang ditulis oleh Marisa Adriani. Kesimpulan dan hasil dari penelitian tersebut ialah praktik jual beli pemesanan perhiasan berbahan ASI pada produk *online shop* Sejiwa DNA Jewellery ini menggunakan sistem pemesanan secara *online* melalui media *whatsapp*. Sistem pembayaran dilakukan dengan melunasi seluruh pembayaran di awal akad dengan transfer melalui rekening bank, atau cicilan melalui Tokopedia. Kemudian penyerahan barang dengan cara dikirim ke alamat yang diberikan oleh pemesan setelah barang telah selesai dibuat sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun bagaimana tinjauan hukum Islam memandang praktik jual beli perhiasan berbahan ASI ini belum ada yang benar-benar memfatwakan. Sehingga, peneliti meninjau pelaksanaan jual belinya menggunakan akad *istiṣnā'*, dan secara keseluruhan sudah memenuhi rukun *istiṣnā'*, serta praktik transaksinya sudah

⁷Qona'ah, "Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Sigit Hair Pemalang Jawa Tengah)", *Skripsi* (Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023).

⁸Syahrāzād Syanūfī dan Sārah Marākisyī, "Aḥkāmu Zīnah al-Marāḥ fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Linawāzil Fiqhiyyah", *Tesis* (Aljazair: Fak. Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Mohamed BOUDIAF M'sila, 2022).

⁹Adriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)."

sesuai dengan prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI NO: 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli Istishna. Adapun pikiran pembeda dari penelitian tersebut dengan penelitian kami terdapat pada topik penelitiannya, yang akan kami teliti ialah hukum jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesori perhiasannya dalam perspektif fikih muamalah.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Perhiasan

Perhiasan dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata kerja hias yang bermakna memakai sebuah hiasan, atau memperelok dan mempercantik diri dengan pakaian dan lain sebagainya yang indah-indah. Kata hias bila disandingkan dengan kata per-an menjadi perhiasan maka kedudukan kata kerja tersebut berubah menjadi kata benda sehingga maknanya pun berubah menjadi suatu barang yang digunakan untuk berhias.¹⁰ Perhiasan dalam Bahasa Arab disebut dengan *zīnah* yang secara bahasa artinya sesuatu yang digunakan untuk menghiasi. *Zīnah* ini merupakan kata benda (*isim*) dari kata kerja (*fi'il*) *tazayyana-yatazayyanu* yang artinya menghias. Kata menghias ini mengandung arti menjadikan sesuatu itu tampak cantik dan indah serta menjadikannya lebih baik.¹¹ Adapun makna *zīnah* secara istilah, kebanyakan dari para ulama bersepakat terkait makna perhiasan secara istilah adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk berhias guna memperbaiki dan mempercantik penampilan seseorang Menurut Imam al-Qurṭubī seorang ahli tafsir dalam kitabnya *al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*, makna perhiasan adalah segala usaha yang dilakukan oleh wanita dalam mempercantik dan memperindah penampilannya, baik dengan mengenakan pakaian yang indah, perhiasan, menghias wajah dengan celak mata, dan mengenakan pewarna kuku dari hena atau inai.¹²

Setiap manusia memiliki fitrah dan naluri terhadap segala sesuatu yang indah-indah dan menyukai perhiasan maka dari itu manusia selalu berupaya untuk menghiasi dirinya sesuai dengan seleranya. Kaum wanita merupakan sosok yang paling dominan dalam perkara ini, wanita sangat identik dengan perhiasan. Namun tidak dipungkiri bahwa nyatanya kaum lelaki juga membutuhkan perhiasan meskipun bentuk dan makna perhiasannya berbeda dari kaum wanita. Salah satu perhiasan yang paling digemari oleh kaum wanita ialah perhiasan yang terbuat dari emas dan juga perak. Selain itu, segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang bisa menjadikan manusia tersebut tampak

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 519.

¹¹Wafā' Muḥammad 'Izzat Al-Syarīf, *Al-Zīnah: Maḥmūhā Wa Ahkāmuhā al-Dunyawiyyah Fī Al-Qur'ān al-Karīm*, Cet. I (Dār 'Imārah, 2003), h. 13.

¹²Abī 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr Al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān*, Juz 15, Cet. I (Muassasah al-Risālah, 1427), h. 214.

indah, menarik dan berwibawa merupakan makna dari perhiasan.¹³ Sebagaimana firman Allah swt. yang disebutkan Q.S. Āli-‘Imrān/3: 14.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ

Terjemahnya:

Dijadikan terasa indah (diperhiaskan) dalam pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta yang banyak dalam bentuk emas, perak, kuda pilihan, hewan ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).¹⁴

Ayat di atas menunjukkan terdapat enam hal yang diperhiaskan dalam pandangan manusia yakni wanita, anak keturunan, harta yang berlimpah dari emas dan perak, kuda kendaraan, hewan-hewan ternak dan ladang pertanian yang luas. Sehingga manusia sangat menyukainya dan berlomba-lomba agar bisa menguasainya. Maka berdasarkan ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya perhiasan mencakup segala perkara yang digunakan untuk memperindah kehidupan setiap insan. Dan perhiasan dunia tersebut terbagi menjadi dua yaitu, segala sesuatu yang melekat pada diri manusia itu sendiri seperti perhiasan yang berasal dari emas, perak dan mutiara ataupun segala sesuatu yang ada disekitar manusia seperti memiliki istri yang cantik dan menawan, anak keturunan yang menyejukkan mata, harta yang berlimpah, kendaraan yang mewah, hewan ternak dan sawah ladang.¹⁵

B. Macam-macam Perhiasan

Perhiasan bukan hanya sebuah barang yang dijadikan pelengkap penampilan agar seseorang tampak lebih indah dan menarik, namun perhiasan juga menunjukkan status sosial dan kedudukan seseorang dalam tatanan masyarakat. Berbagai macam bentuk dan jenis perhiasan yang dikenakan seseorang menunjukkan kedudukan dan martabatnya.¹⁶ Perhiasan terdiri dari berbagai macam bentuk dan jenisnya, biasanya jenis perhiasan juga diklasifikasikan berdasarkan material yang digunakan untuk membuat perhiasan yang beraneka ragam. Berikut pemaparan terkait macam-macam bentuk perhiasan secara umum:

1. Kalung

¹³Siti Nurhidayatul Muzayanah, "Perhiasan dalam Perspektif Al-Qur'an", h. 17.

¹⁴Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab* (Al-Fatih, 2014), h. 51.

¹⁵Siti Nurhidayatul Muzayanah, "Perhiasan dalam Perspektif Al-Qur'an", h. 18-19.

¹⁶I. Ketut Sidaarsa, "Diversifikasi Bahan Dan Teknik Penciptaan Perhiasan Sebagai Pemenuhan Kebutuhan Gaya Hidup Masyarakat Di Era Postmodern," *Mudra Jurnal Seni Budaya* 31, no. 2 (2016): h. 229, <https://doi.org/10.31091/mudra.v31i2.33..>

Kalung ialah barang yang berupa lingkaran atau rantai yang terbuat dari emas, perak dan sebagainya yang dikenakan secara melingkar pada leher seseorang sebagai perhiasan.¹⁷ Kalung merupakan perhiasan yang kerap dikenakan oleh kaum wanita dikarenakan leher sebagai tempat menempelnya merupakan daerah yang dekat dengan feminisme.¹⁸



Gambar 2.1 Contoh perhiasan kalung yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya

Sumber: Google

2. Anting-anting

Anting-anting merupakan barang yang digantungkan pada cuping telinga seseorang sebagai perhiasan.¹⁹ Kaum wanita sangat dekat dengan perhiasan satu ini, karena selain penggunaannya yang praktis dan bisa dikenakan kapan saja, penggunaan anting-anting ini dapat menambah kesan anggun dan cantik pada penggunanya. Penggunaan anting-anting pun telah menjadi tradisi yang mengakar di masyarakat, maka tak heran jika bayi perempuan yang baru lahir akan ditindik atau dibuat lubang pada telinganya agar bisa mengenakan anting-anting ini sebagai pembeda antara bayi perempuan dan bayi laki-laki.



¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 625.

¹⁸071211433059 ANDIKA SANDY MASMADIA, "MAKNA PERHIASAN EMAS BAGI KALANGAN WANITA MADURA DI KOTA SURABAYA" (skripsi, Universitas Airlangga, 2018), h. 4, <http://lib.unair.ac.id>.

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (n.d.), h. 79.

Gambar 2.2 Contoh perhiasan anting-anting yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya

Sumber: Google

3. Gelang

Gelang merupakan barang yang berbentuk lingkaran atau seperti cincin besar yang dipakai di lengan atau di kaki dan terbuat dari bahan-bahan dasar perhiasan pada umumnya seperti emas, perak dan sebagainya.²⁰ Gelang merupakan salah satu perhiasan yang banyak digemari, khususnya kaum wanita karena memiliki beragam jenis dan bentuk yang menarik. Selain digunakan di pergelangan tangan, gelang juga bisa digunakan di kaki.



Gambar 2.3 Contoh perhiasan gelang yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya

Sumber: Google

4. Cincin

Cincin merupakan perhiasan yang berbentuk lingkaran yang dikenakan di jari tangan seseorang, ada yang memiliki permata dan ada yang tidak.²¹ Perhiasan yang satu ini kerap digunakan sebagai lambang ikatan pernikahan, maka dari itu perhiasan cincin ini sangat populer dikalangan masyarakat. Cincin merupakan salah satu perhiasan yang sangat banyak diminati karena bukan hanya kaum wanita saja yang bisa mengenakannya kaum lelaki bahkan anak-anak pun bisa mengenakannya.

²⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (n.d.), h.448.

²¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, h. 287.



Gambar 2.4 Contoh perhiasan cincin yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya

Sumber: Google

Perhiasan yang beraneka macam bentuknya seperti kalung, anting-anting, gelang dan cincin ini umumnya berasal dari logam mulia seperti emas dan perak. Namun seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, kini material dan bahan-bahan untuk membuat perhiasan semakin beragam seperti, tembaga, platina, karatium, stainless steel, titanium, palladium, perunggu, kuningan, alpaca dan timah.²² Beberapa dari logam mulia tersebut digunakan dengan cara mencampurkan bahan yang satu dengan bahan lainnya agar dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan perhiasan yang diminati masyarakat.

C. Proses Pembuatan Perhiasan Dengan Aksesoris Rambut, Kuku, dan Tali Pusar

(a) Siapkan bandul aksesoris perhiasan sesuai dengan pola, motif dan bentuk dan jenis logam yang diinginkan pemesan. (b) Kemudian resin dituangkan dan diratakan di atas bandul perhiasan tersebut sebagai lapisan pertama. (c) Rambut, kuku dan tali pusar yang telah diberi label sesuai nama sang pemilik masing-masing dikerjakan satu persatu agar tidak tertukar dengan milik orang lain. (d) Rambut, kuku dan tali pusar akan dipotong menjadi sampel-sampel kecil terlebih dahulu supaya bisa dimasukkan ke dalam perhiasan. (e) Sampel rambut, kuku dan tali pusar yang telah dipotong tersebut disusun sekreatif mungkin di atas lapisan pertama cairan resin. (f) Kemudian cairan resin dituangkan kembali sebagai lapisan terluar hingga menutupi sampel-sampel tersebut. (g) Diamkan dan biarkan beberapa waktu hingga sampel-sampel tersebut membeku serta membentuk massa yang keras dan transparan, sehingga menghasilkan aksesoris yang tampak seperti kristal atau batu permata dalam bandul perhiasan. (h) Setelah sampel

²²Siti Nurhidayatul Muzayanah, "Perhiasan Dalam Perspektif Al-Qur'an", h. 45.

rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesoris perhiasan tersebut telah mengeras menjadi kristal dan batu permata, kemudian dihaluskan dan diberi kit agar mengkilap.



D. Awal Mula Munculnya Perhiasan yang Menggunakan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Pusar sebagai Aksesoris

Bermula dari ide sang ahli logam profesional asal luar negeri seperti *brand Ruth Avra*, mereka mulai membuat perhiasan indah dari tali pusar bayi sejak tahun 2012. Perhiasan-perhiasan yang mereka buat berbentuk cincin, gelang dan kalung yang berbahan dasar sterling silver dan menggunakan tali pusar bayi sebagai liontin atau aksesoris perhiasan tersebut.²³ Adapun awal mula munculnya perhiasan-perhiasan unik ini di Indonesia merupakan ide dari Tiara Widjanarko dan Citra Moeins, mereka membuat sebuah usaha di bidang pembuatan perhiasan berbasis DNA (*deoxyribonucleic acid*) manusia pertama di Indonesia bernama *Sejiwa DNA Jewellery*, sekaligus merupakan *brand* perhiasan *breastfeeding* DNA pertama di Asia yang secara resmi berdiri sejak tahun 2017.²⁴ Mereka membutuhkan kurang lebih enam bulan pada pertengahan tahun 2016 untuk melakukan riset dan uji coba hingga pada akhirnya ide dan rencana usahanya tersebut menjadi matang. Adapun DNA manusia yang mereka gunakan sebagai aksesoris dalam membuat perhiasan-perhiasan tersebut ialah ASI, rambut akikah anak, potongan kuku pertama anak, hingga tali pusar sang anak yang telah mengering dan puput.²⁵

²³Lauren Pardee, "Umbilical Cord Jewelry Is the New Mom Postpartum Keepsake", *Parents.com* (08 November 2018). <https://www.parents.com/news/umbilical-cord-jewelry-are-the-new-mom-postpartum-keepsake/> (23 Mei 2024).

²⁴Adriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)," h. 40 dan 49.

²⁵Karla Farhana, "Diary Fimela Sejiwa Mengabadikan DNA Buah Hati dalam Perhiasan", *Fimela.com* (10 Januari 2021). <https://www.fimela.com/parenting/read/4453018/diary-fimela-sejiwa-mengabadikan-dna-buah-hati-dalam-perhiasan> (23 Mei 2024).

E. *Hukum Menggunakan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Pusar sebagai Aksesori Perhiasan dalam Islam*

Penggunaan bagian tubuh manusia seperti rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesori sebuah perhiasan merupakan perkara baru yang muncul akhir-akhir ini sehingga belum ada fatwa yang secara eksplisit membahas permasalahan ini, sehingga dibutuhkan analisis yang lebih mendalam terkait hukum menggunakan bagian tubuh manusia sebagai aksesori sebuah perhiasan apakah diperbolehkan dalam Islam atau justru merupakan sesuatu yang terlarang dan haram untuk dilakukan.

Pada hakikatnya manusia merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah Swt. dan dimuliakan dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-Isrā'/17: 70.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.

Terjemahnya:

Dan sungguh Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.²⁶

Allah Swt. memberikan kemuliaan khusus bagi anak cucu adam (manusia) yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, seperti diberikannya akal untuk berpikir, dan diperintahkannya malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam as. dan ditundukkan bagi manusia hewan-hewan ternak dan hewan tunggangan didaratan, serta ditundukkan bagi manusia kapal-kapal untuk berlayar di lautan. Diberikan rezeki yang baik-baik berupa makanan, minuman, pasangan, anak keturunan dan lain sebagainya. Serta kemuliaan lainnya yang secara khusus hanya diberikan kepada manusia dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk Allah Swt. yang lain.²⁷ Kemudian Allah Swt. juga menciptakan manusia dalam bentuk penciptaan yang paling baik. Hal ini berdasarkan Q.S. al-Tīn/95: 4.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Terjemahnya:

Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.²⁸

Ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Swt. telah menciptakan dalam bentuk yang paling terbaik.²⁹ Sehingga segala yang berkaitan dengan manusia seperti bagian

²⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, h. 289.

²⁷Jamā'ah min Ulamā al-Tafsīr. *Al-Mukhtaṣar fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm*, h. 289.

²⁸Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, h. 597.

²⁹Jamā'ah min Ulamā al-Tafsīr. *Al-Mukhtaṣar fī Tafsīr Al-Qur'ān al-Karīm*, h. 597.

tubuhnya dan lain sebagainya merupakan anugerah dari Allah Swt. yang patut untuk dijaga, dihormati dan tidak boleh diremehkan apalagi disalahgunakan, karena Allah Swt. telah memberikan kemuliaan serta kehormatan khusus bagi manusia. Pada dasarnya rambut, kuku, dan tali pusar merupakan bagian dari tubuh manusia sebagai bentuk kemuliaan dan pemberian dari sang Maha Pencipta, bila terdapat bagian dari tubuh manusia yang terpisah darinya maka dihukumi sebagai sesuatu yang suci dan harus tetap dijaga kehormatannya.³⁰ Maka dari itu, terdapat ijmak atau kesepakatan dari para ulama ahli fikih:

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْإِنْتِفَاعِ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ بَيْعًا وَاسْتِعْمَالًا لِأَنَّ الْآدَمِيَّ مُكْرَّمٌ.³¹

Artinya:

Para ulama ahli fikih bersepakat bahwasanya tidak diperbolehkan untuk memanfaatkan rambut manusia, baik dimanfaatkan untuk keperluan jual beli maupun dimanfaatkan dalam perkara lainnya karena manusia itu terhormat.

Perkataan Imam Syafi'i:

يَحْرُمُ الْإِنْتِفَاعُ بِشَعْرِ الْآدَمِيِّ إِحْتِرَامًا وَإِكْرَامًا.³²

Artinya:

Haram memanfaatkan rambut manusia karena manusia terhormat dan harus dihormati.

Dan perkataan Abu Zakariyyā al-Anṣārī:

يَحْرُمُ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ وَبِسَائِرِ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ لِكَرَامَتِهِ.³³

Artinya:

Haram memanfaatkan rambut dan bagian-bagian tubuh lainnya dari anak Adam (manusia) karena kehormatan yang dimilikinya.

Berdasarkan kesepakatan dan pendapat para ulama di atas, bila ada yang memanfaatkan rambut manusia, baik dimanfaatkan sebagai objek jual beli maupun dimanfaatkan untuk keperluan lainnya, seperti menjadikannya aksesoris dengan tujuan berhias dan mempercantik diri atau dimanfaatkan untuk rambut sambung maka hal tersebut tidak boleh dilakukan dan haram hukumnya.

³⁰Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid 26, h. 102.

³¹Wizārah al-Awqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Jilid 26, h. 102.

³²Muḥammad Bakr Ismā'īl, *al-Fiqh al-Wāḍiḥ min al-Kitāb wa al-Sunnah 'alā al-Maḏāhib al-Arba'ah*, h. 447.

³³Abu Zakariyyā al-Anṣārī, *Asna al-Maṭālib Syarḥ Rawḍ al-Tālib*, Juz 1 ((t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), n.d.), h. 173.

Bila bagian tubuh manusia digunakan untuk perkara darurat dan mendesak seperti dijadikan obat-obatan, terdapat fatwa dari Majelis Ulama Indonesia membahas hal ini, yakni fatwa MUI NO. 2 tahun 2000 tentang penggunaan organ tubuh, ari-ari, dan air seni manusia bagi kepentingan obat-obatan dan kosmetika, haram hukumnya menggunakan bagian dari tubuh manusia (*juzul insān*) untuk dijadikan obat-obatan maupun kosmetika.³⁴ Apatah lagi bila rambut manusia, dan bagian tubuh lainnya seperti kuku, dan tali pusar dimanfaatkan dan digunakan sebagai aksesoris dalam perhiasan, maka hal itu tidaklah pantas dilakukan karena Allah Swt. telah berikan kepada manusia kemuliaan dan kehormatan yang tidak boleh diremehkan terlebih lagi bila disalahgunakan.

Selain itu terdapat anjuran agar rambut, kuku serta bagian tubuh lainnya yang telah terpisah dari tubuh manusia itu dikuburkan. Berdasarkan *aṣar* dari Abdullah bin Umar ra. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal *raḥimahullāh*, bahwasanya Ibnu Umar ra. menguburkan rambutnya ketika beliau memotongnya.³⁵ Serta perkataan Imam Ahmad ketika dibacakan kepada beliau Q.S. al-Mursalāt/77: 25 dan 26 yang berbunyi:

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. أَحْيَاءَ وَ أَمْوَاتًا

Terjemahnya:

Bukankah Kami menjadikan bumi untuk (tempat) berkumpul, bagi yang masih hidup dan yang sudah mati?..³⁶

Imam Ahmad berkata: “Bahwasanya sesuatu yang berasal dari orang yang masih hidup seperti potongan rambut, kuku dan darahnya dikuburkan dalam tanah dan orang yang telah mati pun dikuburkan dalam tanah”.³⁷ Selain itu terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaqī dalam kitabnya *al-Jāmi’ lisyu’ab al-Īmān*. Salah satunya hadis yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِدَفْنِ الشَّعْرِ وَالْأَظْفَارِ³⁸

³⁴“Fatwa MUI NO. 2 tahun 2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh”, *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*, <https://mui.or.id/baca/fatwa/penggunaan-organ-tubuh> (10 Juli 2024).

³⁵Abū Bakr Aḥmad al-Khalāl, *al-Tarajjūl min Kitāb al-Jāmi’ li Ulūm al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, h. 151.

³⁶Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, h.h. 581.

³⁷Abū Bakr Aḥmad al-Khalāl, *al-Tarajjūl min Kitāb al-Jāmi’ li Ulūm al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, h. 152.

³⁸Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn Alī al-Baihaqī, *al-Jāmi’ lisyu’ab al-Īmān*, Juz 8 (Cet. 1; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M), h. 445.

Artinya:

Dari ‘Abdul Jabbār bin Wāil, dari bapaknya: bahwasanya Rasulullah saw. memerintahkan agar mengubur rambut dan kuku.

Setelah al-Baihaqī menuliskan hadis tersebut beliau menambahkan keterangan bahwasanya hadis ini sanadnya lemah, juga hadis serupa yang periwayatannya dari jalur lain semuanya lemah.³⁹ Meskipun perintah mengubur anggota tubuh tersebut tidak diwajibkan karena hadis-hadisnya lemah, bila ada yang ingin menguburkannya maka ini termasuk perbuatan yang baik dan lebih utama untuk dilakukan karena para ulama menganjurkannya. Berdasarkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal *raḥimahullāh*, ketika ditanya tentang perintah mengubur darah, rambut dan kuku, maka beliau berkata: “ya, hal itu dianjurkan”. Dan tiga Imam Mazhab pun sependapat dengan beliau.⁴⁰ Seperti pendapat ulama kalangan *Hanafiyyah*:

و يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْفَنَ الظُّفْرُ وَ الشَّعْرُ وَ الدَّمُ وَ حِرْقَةُ الْحَيْضِ وَ لَا يَحْفَى مَا فِي هَذَا كُلِّهِ مِنَ
الْأَدَبِ وَ النَّظَافَةِ⁴¹

Artinya:

Dan dianjurkan untuk mengubur kuku, rambut, darah dan potongan kain (pembalut) wanita yang sedang haid, dan tidak dipungkiri bahwasanya perkara-perkara seperti ini merupakan bagian dari adab dan kebersihan.

Selain anjuran mengubur rambut, kuku maupun anggota tubuh lainnya yang ada dalam syariat Islam, terdapat anjuran lain yang lebih utama untuk dikerjakan berkaitan dengan rambut sang buah hati. Jumhur ulama seperti *Mālikiyyah*, *Syāfi’iyyah* dan *Ḥanābilah* juga menganjurkan agar memotong rambut anak di hari ketujuh setelah anak itu dilahirkan kemudian mengeluarkan sedekah sebesar bobot rambut sang anak ketika ditimbang menggunakan timbangan emas maupun perak. Dan bila rambut sang anak belum bisa dipotong pada hari ketujuh tersebut, maka cukup diperkirakan saja takarannya kemudian bersedekah atasnya.⁴² Alangkah baiknya bila rambut sang anak yang telah dipotong ini ditimbang dengan takaran emas atau perak lalu mengeluarkan sedekah atasnya, kemudian hasil potongan rambut sang anak dikuburkan sebagaimana anjuran-

³⁹Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn Alī al-Baihaqī, *al-Jāmi’ lisyu’ab al-Īmān*, h. 445.

⁴⁰Abū Bakr Aḥmad al-Khalāl, *al-Tarajjūl min Kitāb al-Jāmi’ li Ulūm al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*, h. 151.

⁴¹‘Abdul Raḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 44.

⁴²Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah al-Kuwait, *al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah*, Jilid 26, h. 107.

anjuan para ulama. Langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh seorang muslim ialah melakukan perkara-perkara yang dianjurkan dalam agama serta meninggalkan segala perkara yang tidak ada tuntunannya lagi sia-sia.

Maka berdasarkan pemaparan diatas dapat kita pahami bahwasanya menggunakan rambut, atau organ tubuh lainnya seperti kuku, dan tali pusar bayi sebagai aksesoris dalam perhiasan tidak diperbolehkan karena terdapat dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan ijmak atau kesepakatan ulama. Juga terdapat keterangan dari perbuatan sahabat yang menguburkan anggota tubuh tersebut yakni Abdullah bin Umar ra. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal *rahimahullāh*,

A. Analisis Fikih Muamalah pada Jual Beli Perhiasan yang Menggunakan Sampel Rambut, Kuku dan Tali Pusar sebagai Aksesoris

Praktik jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya ini dilakukan dengan sistem jual beli pesanan, yakni perhiasan atau barang yang diperjualbelikan tersebut dipesan terlebih dahulu oleh pembeli, dan perhiasan ini bersifat tanggungan dengan pembayaran dilakukan di awal baik secara tunai maupun dengan uang muka namun bisa juga dilakukan dengan sistem cicilan. Kemudian, sang penjual menyediakan perhiasan tersebut sesuai dengan permintaan dan keinginan pembeli serta kesepakatan waktu yang telah disetujui oleh pihak pembeli dan penjual. Lantaran sampel rambut, kuku dan tali pusar yang digunakan untuk membuat aksesoris perhiasan ini merupakan milik sang pembeli maka sampel-sampel tersebut harus diserahkan atau dikirim terlebih dahulu kepada penjual atau pengrajin untuk dibuatkan menjadi aksesoris sebuah perhiasan. Sehingga jual beli perhiasan ini termasuk dalam golongan jual beli pesanan dan bukan jual beli barang jadi atau barang *ready stock*.

Di era yang serba canggih seperti saat ini dimana teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan mudah dan efisien hanya dengan memanfaatkan media sosial dan web-web yang dapat diakses melalui jaringan internet atau *online*. Maka praktik jual beli pun mengikuti perkembangan tersebut. Sehingga praktik jual beli yang biasanya terjadi di pasar, toko-toko maupun lapak jualan, yang mana penjual dan pembeli melakukan transaksi secara langsung telah berubah dan mulai berpindah pada sistem berbasis jaringan internet atau *online*. Kini kebanyakan praktik jual beli dan proses transaksinya dilakukan melalui jaringan internet atau *online* karena dinilai lebih mudah, efisien, jangkauannya lebih luas serta lebih menghemat waktu, tenaga, dan biaya.⁴³

⁴³Hendra Wijaya et al., "Hukum Jual Beli Online Dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store): Law of Buying and Selling Online With a Pre-Order System in the Perspective of Islamic Law (Case Study of Online Store of Nashrah Store)," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 252, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i2.379.s>

Pada proses dan sistem pemesanan perhiasan ini memang lebih banyak dilakukan secara *online* dan jarang sekali didapati pemesanan yang terjadi secara langsung antara pembeli dan penjual. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah satu merek ternama sekaligus penggagas pertama yang membuat perhiasan unik ini di Indonesia yaitu Sejiwa DNA Jewellery. Proses pemesanan yang mereka terapkan pada bisnisnya ini berbasis jaringan internet atau *online* dengan menggunakan media Whatsapp, bisa juga dilakukan pemesanan secara tatap muka dengan cara datang ke *drop point* bisnis mereka yang terletak di Cipete Jakarta Selatan, namun pemesanan seperti ini sangat jarang terjadi, mereka lebih sering menerima pesanan secara *online*. Lantaran sistem pemesanan melalui *online shop* lebih mudah, efisien dan ekonomis.⁴⁴

Kesepakatan-kesepakatan dalam jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku, dan tali pusar ini meliputi tambahan biaya, proses pembatalan, dan tenggang waktu yang diperlukan untuk pembuatan perhiasan. Pembeli menyetujui bila ada tambahan biaya terkait kesalahan pengukuran atau spesifikasi lainnya yang ingin diperbaiki atau ditambahkan oleh pembeli. Namun bila terdapat kekurangan pada barang seperti ketidaksesuaian ukuran perhiasan maka proses pembatalan tidak bisa dilakukan, tapi pihak penjual siap melakukan perbaikan. Kendati demikian, terjadi kerugian pada salah satu pihak karena diharuskan membayar perbaikan perhiasan dan jual beli tidak bisa dibatalkan.⁴⁵ Mengenai kesepakatan terkait waktu pembuatan perhiasan ini biasanya penjual menjanjikan bahwa waktu yang mereka butuhkan sekitar 7-14 hari atau 2 pekan, dan proses paling lama ialah 28 hari atau sekitar 4 pekan terhitung sejak pembeli mengirimkan sampel-sampel tersebut untuk dijadikan aksesoris perhiasannya.

Adapun waktu yang diperlukan untuk penyerahan dan pengiriman perhiasan ini berbeda-beda, tergantung jauh dan dekatnya jarak toko dengan alamat pembeli, karena proses jual beli perhiasan ini dilakukan secara *online* dimana jangkauan pembelinya tidak hanya dari dalam kota saja, namun juga tersebar luas di beberapa kota di Indonesia bahkan hingga ke Mancanegara. Proses penyerahan perhiasan ini dilakukan dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang, nantinya perhiasan yang sudah siap tersebut diserahkan kepada pembeli dengan cara dikirim ke alamat yang diberikan oleh pembeli melalui jasa pengiriman barang yang tersedia. Dalam upaya menjaga agar barang atau perhiasan tersebut tetap dalam kondisi yang baik dan aman tanpa ada kecacatan atau kerusakan, para penjual sudah mengemas perhiasan tersebut dengan sangat baik sehingga terjamin kualitasnya sampai di tangan pembeli dengan

⁴⁴Adriani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pemesanan Perhiasan Menggunakan Bahan ASI (Studi Kasus Di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)," h. 52.

⁴⁵Marisa Adriani, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Menggunakan Bahan ASI dengan Akad Istishna' (Studi Kasus di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)," h. 59.

Berdasarkan sudut pandang fikih muamalah berkaitan dengan jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya ini ditinjau dari segi objek barang yang diperjualbelikan maka jual beli ini tergolong jenis jual beli *'ain mauṣūf fi zimma* dan jual beli *muajjal al-muṣamman*, yang mana perhiasan sebagai objek jual belinya ini belum ada wujudnya pada saat transaksi berlangsung dan ditangguhkan penyerahannya berdasarkan rentang waktu yang telah disepakati, kemudian penjual memberikan jaminan untuk menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi dan jangka waktu yang menjadi kesepakatan saat akad. Dalam jual beli ini pembeli mendapat penjelasan terkait bentuk, jenis, ukuran dan lain sebagainya berkaitan dengan barang secara detail dan lengkap. Bila pembeli setuju dengan transaksi tersebut maka pembeli membayar imbalan harganya. Dan barang berada dalam tanggungan penjual hingga rentang waktu yang telah disepakati, lalu penjual menghadirkan dan menyerahkan barang tersebut setelahnya. Jual beli jenis ini diperbolehkan dan sudah dimuat dalam disiplin ilmu fikih muamalah sebagai jual beli akad *salam* atau akad *istiṣnā'* (الاستصناع)

Jual beli akad *salam* atau *istiṣnā'* ini merupakan jenis jual beli yang mana barangnya ditangguhkan dan diserahkan di akhir, sehingga kedua akad ini dikategorikan sebagai jenis jual beli *'ain mauṣūf fi zimma* dan jual beli *muajjal al-muṣamman*. Namun kedua akad ini memiliki perbedaan. Adapun jual beli akad *salam* ialah:

بَيْعُ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدِّمَةِ أَيْ أَنَّهُ يَتَقَدَّمُ فِيهِ الثَّمَنُ وَ يَتَأَخَّرُ الْمُتَمَّنُّ لِأَجَلٍ.⁴⁶

Artinya:

Transaksi jual beli barang yang jelas sifat-sifatnya dan berada dalam tanggungan penjual. Maksudnya, harga barang diserahkan terlebih dahulu dan barang ditangguhkan atau diakhirkan sesuai dengan kesepakatan waktunya.

Sedangkan jual beli akad *istiṣnā'* ialah:

هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِي الدِّمَةِ. وَ هُوَ عَقْدٌ يُشَبِّهُ السَّلَمَ وَ لَكِنَّهُ يَتَفَرَّقُ عَنْهُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يَجِبُ تَعْجِيلُ الثَّمَنِ وَ لَا كَوْنُ الْمَصْنُوعِ مِمَّا يُوجَدُ فِي الْأَسْوَاقِ.⁴⁷

Artinya:

Sebuah akad atau perjanjian jual beli bersama produsen barang untuk dibuatkan suatu barang tertentu dan barang tersebut berada dalam tanggungan produsen. Dan Akad ini menyerupai akad *salam* namun terdapat perbedaan antara keduanya yakni tidak diharuskan untuk menyegerakan pembayarannya dan barang tersebut tidak pula diharuskan ada wujudnya di pasaran.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, maka penulis meninjau bahwa praktik jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai

⁴⁶Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 598.

⁴⁷Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, h. 631.

aksesorinya ini menggunakan akad *istiṣnā*. Selanjutnya, penulis perlu menganalisis lebih dalam terkait syarat-syarat dan ketentuan yang terkandung dalam akad *istiṣnā*. Adapun syarat-syarat dan ketentuan akad *istiṣnā* meliputi perkara-perkara berikut:

- a. Adanya penjelasan secara detail mengenai barang yang dibuat tersebut baik dari jenisnya, ukurannya, maupun sifat-sifatnya secara keseluruhan. Karena ia merupakan barang yang diperjualbelikan maka harus benar-benar diketahui secara detail. Bila terdapat ketidakjelasan dalam sifat-sifatnya maka akad *istiṣnā* ini menjadi batal.⁴⁸
- b. Barang yang dibuat tersebut masuk dalam kategori barang-barang produksi sebagaimana yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat.⁴⁹ Maka perhiasan termasuk dalam kategori barang-barang yang diproduksi.
- c. Menurut Imam Abu Hanifah, tidak boleh disebutkan batas waktu tertentu dalam penyerahan barang. Namun dua sahabat Imam Abu Hanifah (Abu Yusuf dan Muhammad Bin Hasan) tidak mempersyaratkan hal ini, karena yang berlaku di tengah masyarakat ialah adanya kesepakatan waktu dalam akad *istiṣnā* ini. Maka yang menjadi syarat sahnyalah apa yang berlaku dan menjadi kebiasaan di masyarakat atau *urf*. Dan pendapat ini makbul dan lebih utama untuk diamalkan.⁵⁰

Berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan di atas maka jual beli perhiasan ini memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam akad *istiṣnā*. Setelah mengetahui jenis akad yang digunakan dalam praktik jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya ini, selanjutnya penulis akan menganalisis terkait hukum jual belinya ditinjau dari perspektif fikih muamalah. Apakah jual beli perhiasan ini hukumnya sah atau tidak dengan mengacu pada rukun dan syarat-syarat jual beli yang terkandung dalam fikih muamalah, adapun rukun dan syarat-syarat yang jual beli meliputi hal-hal berikut:

- a. Adanya penjual dan pembeli sebagai orang yang melakukan transaksi. Syarat yang berlaku pada penjual dan pembeli ini ialah: kedua belah pihak merupakan orang yang berakal dan *mumayyiz* sekaligus pemilik dari barang yang diperjualbelikan tersebut.
- b. Adanya ijab dan kabul. Syarat yang berlaku pada ijab dan kabul meliputi: adanya permintaan barang atau persetujuan terhadap harga barang dari pembeli, adanya kerelaan dan tidak adanya penolakan dari kedua belah pihak dalam proses transaksi.
- c. Adanya objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan. Syarat-syarat yang berlaku pada objek jual beli meliputi: wujud barang yang diketahui spesifikasinya secara detail, harganya jelas, dapat diserahkan setelah kesepakatan akad, barangnya memiliki nilai dan bermanfaat, barang yang diperjualbelikan bersih dari najis dan barang yang mubah atau diperbolehkan dalam syariat.

Dalam praktik jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya ini, terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi meskipun hampir seluruh rukun dan syarat-syarat jual beli lainnya terpenuhi. Bila terdapat salah

⁴⁸Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 88.

⁴⁹Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 88.

⁵⁰Wahbah al-Zuhailī, *al-Wajīz fī al-Fiqh al-Islāmī*, h. 89.

satu dari rukun-rukun atau syarat-syarat jual beli yang tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kesahihan dan keabsahan sebuah transaksi jual beli. Salah satu syarat yang tidak terpenuhi dalam jual beli perhiasan ini ialah barang yang diperjualbelikan bukanlah sesuatu yang mubah atau dibolehkan dalam syariat, karena menggunakan rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesoris perhiasan tidak diperbolehkan dalam Islam sebagaimana yang telah penulis jelaskan sebelumnya. Sehingga bila ia dijadikan bagian dari objek jual beli maka hukum transaksi jual beli tersebut menjadi tidak sah atau *gair ṣaḥīḥ* berdasarkan tinjauan fikih muamalah, karena masuk dalam kategori barang yang tidak diperbolehkan dalam syariat sehingga tidak memenuhi salah satu syarat jual beli yang berlaku pada objek jual beli.

Selain itu jasad dan tubuh manusia merupakan milik Allah Swt., dan seluruh organ tubuh manusia ini merupakan pemberian dan amanah yang Allah Swt. berikan kepada manusia agar manusia menjaganya dengan sebaik-baiknya. Tidaklah pantas bila seseorang menjadikan organ tubuhnya sebagai objek jual beli, karena organ tubuh bukanlah miliknya melainkan titipan dari sang Maha Pencipta kepadanya.⁵¹ Maka tidak sah pula jual beli yang dilakukan karena ia menjual sesuatu yang bukan miliknya, berdasarkan sabda Nabi saw. kepada Hakim bin Hizam.

لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (رواه أحمد)⁵²

Artinya:

Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (H.R Ahmad)

Maka menjual perhiasan yang menggunakan rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya ini tidak memenuhi syarat jual beli yaitu pembeli maupun penjual bukan merupakan pemilik dari barang yang diperjualbelikan tersebut. Karena bagian tubuh yang menjadi aksesoris perhiasan ini bukanlah miliknya seutuhnya melainkan milik Allah Swt. yang dititipkan kepadanya. Sebaiknya Jual beli perhiasan yang menggunakan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesorinya ini dihindari selain karena hukum jual belinya tidak sah berdasarkan tinjauan fikih muamalah, juga menyalahi aturan-aturan serta tuntunan yang ada dalam syariat Islam. Perkara ini sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat khususnya bagi setiap muslim. Hendaknya senantiasa menjaga dirinya, hartanya, amal perbuatannya dan muamalahnya agar selaras dengan tuntunan syariat yang mulia ini.

KESIMPULAN

⁵¹Ikke Listanti, dkk. "Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia di Indonesia", *Jurnal Moderate Islam Research and Cultural Perspectives*, no. 7 (2020): h. 175.

⁵²Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad Aḥmad* (Cet. I; Turki: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 281.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwasanya penggunaan sampel rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesoris perhiasan ini merupakan perhiasan unik yang baru muncul dan dikenal masyarakat akhir-akhir ini. Proses dan cara pembuatan aksesoris perhiasan dilakukan secara manual dengan tangan atau biasa disebut dengan istilah *handmade* atau *handcrafted jewellery*. Sampel rambut, kuku dan tali pusar merupakan milik pembeli yang dikirimkan kepada penjual, kemudian penjual menggunakan bagian tubuh tersebut sebagai aksesoris perhiasan dengan cara memotong rambut, kuku dan tali pusar bayi menjadi sampel kecil kemudian disusun kedalam bandul perhiasan yang telah dituangkan cairan resin agar mengeras dan menjadi kristal atau batu permata dalam bandul atau liontin perhiasan. Waktu yang dibutuhkan sekitar 2 hingga 4 minggu untuk menghasilkan perhiasan unik ini.

Pandangan fikih muamalah terhadap praktik jual beli perhiasan ini berupa pemesanan barang masuk dalam kategori jual beli yang menggunakan akad *istiṣnā'* yang dibolehkan, namun hukum jual belinya tidak sah (*gair ṣaḥīḥ*) dan haram diperjualbelikan karena menggunakan atau menyertakan bagian tubuh manusia dari rambut, kuku dan tali pusar sebagai aksesoris dari perhiasan yang akan dibeli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm.

Buku:

- Akbar, Khaerul, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar Edisi Revisi*. Makassar: STIBA Publishing, 2023.
- Al-Anṣārī, Abū Zakariyyā. *Asna al-Maṭālib Syarḥ Rawḍ al-Ṭālib*, Juz 1. t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.
- Al-Anṣārī, Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī Jamāl al-Dīn ibn Manẓūr. *Lisān al-‘Arab*, Jilid 5. Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1981.
- Al-Baihaqī, Abū Bakr Aḥmad ibn al-Ḥusayn ibn Alī. *Al-Jāmi’ lisyū’ab al-Īmān*, Juz 8. Cet. 1; Riyāḍ: Maktabah al-Rusyd, 1423 H/2003 M.
- Al-Barakatī, Muḥammad ‘Amīm al-Iḥsān al-Mujaddidī. *Al-Ta’rīfāt al-Fiqhiyyah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Al-Dimasyqī, ‘Abdul Azīz al-Khaṭīb al-Ḥasanī al-Syāfi’ī. *Tanbīh al-Abrār ilā Kifāyah al-Akhyār*, Juz 1 dan 2. Cet. I; Damaskus: Maktabah Dār al-Fajr, 1424 H/2003 M.
- Al-Dimasyqī, Taqiyyuddīn al-Ḥusainī. *Kifāyah al-Akhyār fī Halli Gāyah al-Ikhtiṣār*. Cet II; Kairo: Dār Salām, 2007.
- Hanbal, Aḥmad. *Musnad Aḥmad*. Cet. I; Turki: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Hidayat, Rahmat. *Pengantar Fikih Muamalah*. Medan: t.p., 2020.

- Al-Ḥusainī, Muḥammad Amīn Ibn Ābidīn. *Rad al-Mukhtār ‘Ala al-Darr al-Mukhtār, Ḥāsyiyah Ibn Ābidīn*, Juz 5. Riyāḍ: Dār Ālim al-Kutub, 1423 H/2003 M.
- Husni, Muhammad, dan Tiarma Rita Siregar. *Perhiasan Tradisional Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 2000.
- Ismā’īl, Muḥammad Bakr. *Al-Fiqh al-Wāḍiḥ min al-Kitāb wa al-Sunnah ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Jilid 2. Cet. II; Kairo: Dār al-Manār, 1417 H/1997 M.
- Jamā’ah min Ulamā al-Tafsīr. *Al-Mukhtaṣar fī Tafsīr Al-Qur’ān al-Karīm*, Jilid 1. Cet. VI; Riyāḍ: Dār al-Mukhtaṣar, 1441 H.
- Al-Jazīrī, ‘Abdul Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 2. Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Jazīrī, ‘Abdul Raḥmān. *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah wa Mazhab Ahl al-Bayt*, Jilid 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Šaqalain, 1419 H/1998 M.
- Al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muḥammad al-Sayyid al-Syarīf. *Mu’jam al-Ta’rīfāt*. Kairo: Dār al-Faḍīlah, 2004.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur’anul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*. Jakarta: Al-Fatih, 2014.
- Al-Khalāl, Abū Bakr Aḥmad. *Al-Tarajjul min Kitāb al-Jāmi’ li Ulūm al-Imām Ahmad ibn Ḥanbal*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Ma’ārif, 1416 H/1996 M.
- Al-Kuwait, Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah. *Al-Mawsū’ah al-Fiqhiyyah*, Jilid 26. Cet. II; Kuwait: Wizārah al-Awqāf wa al-Syu’ūn al-Islāmiyyah, 1404 H/1983 M.
- M, Hajar. *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Cet. I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- McCreight, Tim. *Jewelry Making: Techniques for Metal*. Cet. I; Amerika Serikat: Courier Corporation, 2005.
- Moor, Maggie De dan Wilhelmina H. *Indonesische Sieraden*, Terj. S Hertini Adiwoso dan Budi Prihatna, *Perhiasan Indonesia Paduan Seni dan Teknik Tempa Logam Mulia*. Jakarta: Proyek Pembinaan Permuseuman, 1998.
- Al-Mudifar, ‘Ubair bint ‘Alī. *Aḥkām al-Zīnah*, Juz 1. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Mulk, 1423 H/2002 M.
- Al-Musnad, Muḥammad ibn ‘Abdul ‘Azīz. *Zīnah al-Marāḥ Baina al-Ṭibb wa al-Syar’*. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Mulk, 1416 H/1996 M.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah Edisi Pertama*. Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2. t.t.p.: Dār Iḥyā al-Kutub al-Arābiyyah, t.th.
- Al-Qurtubī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr. *Al-Jāmi’ li Aḥkām Al-Qur’ān*, Juz 15. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1427 H/2006 M.
- Al-Rāzī, Abū Abdillāh Muḥammad. *Maḥāṣin al-Ga’ib al-Tafsīr al-Kabīr*, Juz 14. Cet III; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-‘Arabī, 1420 H.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Suwendra, I Wayan. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Cet. I; Badung: Nilacakra, 2018.

- Syabīr, Muḥammad ‘Uṣmān. *Al-Madkhal ilā Fiqh al-Mu’āmalāt al-Māliyyah*. Cet. II; al-Urdun: Dār al-Nafāis, 1430 H/2010 M.
- Syabīr, Muḥammad ‘Uṣmān. *Al-Mu’āmalāt al-Māliyyah al-Mu’āṣirah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Cet. VI; Oman: Dār al-Nafāis, 1427 H/2007 M.
- Al-Syarīf, Wafā’ Muḥammad ‘Izzat. *Al-Zīnah: Maḥmūhā wa Ahkāmuhā al-Dunyawiyyah Fī Al-Qur’ān al-Karīm*. Cet. I; ‘Ammān: Dār ‘Imārah, 2003.
- Al-Syaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Fath al-Qadīr al-Jāmi’ Baina Fannī al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilmi al-Tafsīr*, Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1428 H/2007 M.
- ‘Umar, Aḥmad Mukhtār ‘Abdul Ḥamīd. *Mu’jam al-Lughah al-‘Arabiyyah al-Mu’āṣirah*, Jilid 2. Kairo: ‘Ālam al-Kutub, 1429 H/2008 M.
- Al-Zamakhsharī, Abī al-Qāsim Jārullāh Maḥmūd ibn ‘Umar. *Al-Kasysyāf ‘an Ḥaqāiq al-Tanzīl wa ‘Uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta’wīl*. Cet. III; Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1430 H/2009 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 4. Cet. II; Damaskus: Dār al-Fikr, 1405 H/1985 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah. *Al-Wajīz fī al-Fiqh al-Islāmī*, Jilid 2. Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.

Jurnal Ilmiah:

- Arsa, I Ketut Sida dan I Nyoman Laba. “Diversifikasi Bahan dan Teknik Penciptaan Perhiasan sebagai Pemenuhan Kebutuhan Gaya Hidup Masyarakat di Era Postmodern”, *Jurnal Seni Budaya* 31, no. 2 (2016): h. 229.
- Bakry, Kasman, dkk. “Aktualisasi Kaidah Fikih *al-Muslimūna ‘alā Syurūtihi* dalam Transaksi Jual Beli”, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2021): h. 50-51.
- Hendariningrum, Retno dan M. Edy Susilo. “Fashion dan Gaya Hidup: Identitas dan Komunikasi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi* 6, no. 2 (2008): h. 26-27.
- Hendranto, Dhyani Widiyanti. “Logam Perhiasan sebagai Ekspresi Seni Kontemporer”, *Jurnal Seni Rupa Warna* 7, no. 1 (2019): h. 4-5.
- Jamaluddin, dkk. “Penetapan Harga dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”, *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2023): h. 24-26.
- Listanti, Ikke, dkk. “Perspektif Hukum Islam terhadap Tindak pidana Jual Beli Organ Tubuh Manusia di Indonesia”, *Jurnal Moderate Islam Research and Cultural Perspectives*, no. 7 (2020): h. 175.
- Mahmuddin, Ronny, dkk. “Jual Beli Dua Harga dalam Satu Transaksi Jual Beli (Studi Komparatif antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i)”, *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 215.
- Mahmudi, Ali, dkk. “Sistem Informasi Penjualan dan Perhitungan Kadar Perhiasan Emas (Studi Kasus di Toko Perhiasan Rejeki Denpasar-Bali)”, *Jurnal Teknik Informatika*, t.th. h. 90.
- Mahmudin, Afif Syaiful. “Pendekatan Fenomenologis dalam Kajian Islam”, *AT-TAJDID: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2021) h. 85.

- Masmadia, Andika Sandy. "Makna Perhiasan Emas bagi Kalangan Wanita Madura di Kota Surabaya", *Jurnal SI Sosiologi FISIP UNAIR*, (2018): h. 4.
- Pulungan, Delyana Rahmawany dan Hastina Febriaty. "Pengaruh Gaya Hidup dan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa", *Jurnal Riset Sains Manajemen* 2, no. 3 (2018): h. 105.
- Rositawati, Ita dan Rachmad Risqy Kurniawan. "Hukum Bisnis Organ Tubuh Menurut Syari'ah", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, t.th.
- Sinaga, Eli Elpannius, dkk. "AKSIN: Aksesoris Resin", *Jurnal PKM Babakti* 2, no. 2 (2022): h. 121-122.
- Suci, Wening Hesti Nawa dan Indah Chrysanti Angge. "Matahari sebagai Sumber Ide Pembuatan Perhiasan Kalung", *Jurnal Pendidikan Seni Rupa* 3, no. 2 (2015): h. 78.
- Wijaya, Hendra, dkk. "Hukum Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Online Nashrah Store)", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2, no. 2 (2021): h. 256.

Disertasi, Tesis dan Skripsi:

- Adriani, Marisa. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Perhiasan Menggunakan Bahan ASI dengan Akad Istishna' (Studi Kasus di Online Shop Sejiwa DNA Jewellery Jakarta Selatan)". *Skripsi*. Banten: Fak. Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2023.
- Hawa, Siti. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Rambut untuk Sambung Rambut (Studi Kasus di Salon Rosita Sayang-Sayang Kota Mataram)". *Skripsi*. Mataram: Fak. Syariah UIN Mataram, 2021.
- Musdalifa. "Penggunaan Plasenta dalam Produk Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam". *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2017.
- Muzayanah, Siti Nurhidayatul. "Perhiasan dalam Perspektif Al-Qur'an". *Skripsi*. Ponorogo: Fak. Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Ponorogo, 2019.
- Qona'ah. "Praktik Jual Beli Rambut Sisa Potongan dalam Tinjauan Fikih Muamalah (Studi Kasus di Sigit Hair Pemalang Jawa Tengah)". *Skripsi*. Makassar: Prodi Perbandingan Mazhab STIBA, 2023.
- Syanūfī, Syahrazād dan Sārah Marākisyī. "Aḥkāmu Zīnah al-Marāh fī al-Fiqh al-Islāmī Dirāsah Linawāzil Fiqhiyyah". *Tesis*. Aljazair: Fak. Humaniora dan Ilmu Sosial Universitas Mohamed BOUDIAF M'sila, 2022.

Situs dan Sumber Online:

- Anjani, Rahmi. "Bikin Takjub, Perhiasan Cantik Ini Terbuat dari Tali Puser Bayi.", *Detik.com*. <https://wolipop.detik.com/fashion-news/d-4286288/bikin-takjub-perhiasan-cantik-ini-terbuat-dari-tali-puser-bayi> (14 juni 2023).
- Cempaka, Mahisa. "Ide Bisnis Unik yang Ternyata Ada Pasarnya: Perhiasan ASI", *Vice Media Group*. <https://www.vice.com/id/article/g5bbxq/bisnis-perhiasan-dengan-bahan-asi-menjamur-di-indonesia> (21 Juni 2024).
- Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi KEMDIKBUD. "5 Jenis Logam untuk Membuat Perhiasan Menurut SMKN 2 Adiwerna", *Situs Resmi DITJEN Vokasi*

- KEMDIKBUD. <https://vokasi.kemdikbud.go.id/read/b/5-jenis-logam-untuk-membuat-perhiasan-menurut-smkn-2-adiwarna> (24 Mei 2024).
- Farhana, Karla. "Diary Fimela Sejiwa Mengabadikan DNA Buah Hati dalam Perhiasan", *Fimela.com*. <https://www.fimela.com/parenting/read/4453018/diary-fimela-sejiwa-mengabadikan-dna-buah-hati-dalam-perhiasan> (24 Mei 2024).
- Frey, Angelica. "Gold Glossary: Gold-Plated, Vermeil and Solid Gold". <https://www.vrai.com/en-GB/journal/post/gold-glossary-vermeil-plated-filled-solid-gold> (24 Mei 2024).
- IAN.S. "Bengaluru Woman Comes Up with Breast Milk, Umbilical Cord Jewellery to Cherish Child's Memories", *Deccanherald.com*. <https://www.deccanherald.com/india/karnataka/bengaluru-woman-comes-up-with-breast-milk-umbilical-cord-jewellery-to-cherish-childs-memories-1050522.html> (23 Mei 2024).
- Kamminga, Nikki. "How to Make Lock of Hair Jewellery", *Keepsakersupplies.com*, <https://keepsakersupplies.com/make-lock-hair-jewellery/> (21 Juni 2024).
- Pardee, Lauren. "Umbilical Cord Jewelry Is the New Mom Postpartum Keepsake", *Parents.com*. <https://www.parents.com/news/umbilical-cord-jewelry-are-the-new-mom-postpartum-keepsake/> (23 Mei 2024).
- "Fatwa MUI NO. 2 tahun 2000 tentang Penggunaan Organ Tubuh", *Situs Resmi Majelis Ulama Indonesia*. <https://mui.or.id/baca/fatwa/penggunaan-organ-tubuh> (10 Juli 2024).
- "Stranded Gold: Perhiasan yang Terbuat dari Rontokan Rambut Manusia.", *Fimela.com*. www.fimela.com/photo/read/3785041/stranded-gold-perhiasan-yang-terbuat-dari-rontokan-rambut-manusia (14 juni 2023).
- Bakry, Kasman, dkk., *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Surakarta: Tahta Media Group, 2024.
- Al-Bukhārī, Abū Abdillāh Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mugīrah, *Al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlullah Ṣallallāhu 'alaihi wa Sallam wa Sunanuhu*, Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dār ibn Katṣīr, 1414 H/ 1993 M.
- Hafidhuddin, dkk., *Agar Harta berkah dan bertambah*. Depok: Gema Insani, 2017.
- Kementerian Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Alqosbah, 2020.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad `Abdullah ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz 4. Cet. II; Kairo: Hajar, 1412 H/ 1992 M.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Umdatul Fiqh fī al-Mazhab al-Ḥanbalī*. Beirut: Maktabah al- Aṣriyah, 1423 H/2003 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Yaḥyā ibn Syaraf, *Al-Majmū' Syarḥ al-Muḥaḥḥab*, Juz 6. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Munīriyyah, 2006 M.
- Al-Qaḥṭānī Sa'īd bin Wahf, *Al-Zakātu fī al-Islām fī Ḍau' il Kitāb wa al-Sunah*, Cet. III; Markaz ad-Da'wah wa al- Irsyād, 1431 H/ 2010 M.

Jurnal

Fitri, Zuul, dkk. “Manajemen Pengelolaan Zakat di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Bali”, *Islamic Banking* 7, no. 1 (2021): h.

Hidayat, dkk., “Zakat Fitrah kepada Dukun Bayi dalam Perspektif Hukum Islam.” *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia* 8. No.1 (2021).

Mustaring, dkk., “Sistem Pengelolaan Zakat Fitrah di Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.” *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8. No. 2 (2022).

Rizal, Samsul, “Potensi dan Efektivitas Pengelolaan zakat fitrah.” *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 9. No. 1 (2022).

Disertasi, Tesis, dan Skripsi

Aidil, Muhammad, “*Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Padalang Kabupaten Enrekang*”, Skripsi. Makassar: Fak.Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2021.

Wawancara

Amirullah (45 tahun), Amil zakat, *Wawancara*, Pinrang, 29 Juni 2025

Efendi (54 tahun), Imam masjid, *Wawancara*, Pinrang 17 Mei 2025.

Muhammad Tahir (60 tahun), Imam masjid Nurul Islam Cora Barat, *Wawancara*, Pinrang, 3 Mei 2025.

Mustamin (54 tahun), Tokoh Agama, *Wawancara*, Pinrang, 3 Mei 2025.

Onding (45 tahun), penerima zakat, *Wawancara*, Pinrang, 29 Juni 2025.

Pallimari (62 tahun) Tokoh Agama, *Wawancara*, Pinrang, 17 Mei 2025.

Rosmini (50 tahun) Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Pinrang, 24 Mei 2025.

Sumarni (50 Tahun), Ibu Rumah Tangga, *Wawancara*, Pinrang, 17 Mei 2025.

Syafruddin (55 tahun), Guru mengaji, *Wawancara*, Pinrang, 9 Mei 2025.